



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Dr.WahidinSudiroHusodoNo.57,LamonganKodePos62214
Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857, E-Mail : dpmptsp@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI (SIP-DG)
Nomor : 19/SIP.DG/413.111/VI/2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang IzinPraktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamongan memberikan Izin Praktik kepada :

Nama	: Drg. UMI HERAQATI, MARS
Tempat / Tanggal Lahir	: Magetan / 06 Juni 1975
Alamat Rumah	: Jl. Nusantara 2/ bb 17 RT. 061 RW. 007 Desa Karangbinangun Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan
Nomor STR	: 3522100422024456
Masa Berlaku STR	: s/d 06 Mei 2027
No. Rekomendasi Organisasi Profesi	: 15/REK/PDGI-CL/V/2023
No. Rekomendasi Dinkes	: 19/R.SIPDG/VI/2023
Alamat Praktik ke 1	: Puskesmas Karangbinangun Desa Karangbinangun Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi.
2. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 06 Mei 2027

Ditetapkan di : L a m o n g a n
Pada Tanggal : 16 Juni 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



Tembusan:

- Yth. 1. Menteri Kesehatan RI;
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Lamongan;
4. Ketua IDI Cabang Lamongan;
5. Peringgal

JOKO NURSIYANTO, S.H.,M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19680114 198801 1 001